



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN SUKARAJA

JL. DHARMAIS – DESA CIMANDALA TELP./FAX (0251) 8652476 KODE POS 16710

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUKARAJA

Nomor : 400.3.3.1/43/Kpts/XI/2024

Tanggal : 14 November 2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

PAUD AL-BADRIYAH

CAMAT SUKARAJA

Menimbang

- :
- a. Anak adalah Tunas Bangsa Potensi dan Generasi Penerus Cita-Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Sukaraja untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-BADRIYAH Nomor: 001/IIOP/PAUD-AB/09/2024 tanggal 17 September 2024.
 2. Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN AL-BADRIYAH Nomor 01, Tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Fathiyah, S.H.
 3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-05278.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN AL-BADRIYAH, tanggal 2 September 2014.
 4. Surat Keterangan Domisili PAUD AL-BADRIYAH dari Kepala Desa Gunung Geulis, Nomor: 470/02/2001/III/2024, tanggal 1 Oktober 2024.
 5. Rekomendasi dari Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Sukaraja (Uji Kelayakan 8 Standar Nasional Pendidikan) tanggal 14 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama PAUD : **PAUD AL-BADRIYAH**

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Nama Ketua : Rani Fitriani, S.Pd.I.

Alamat : Kp. Gunung Geulis RT 002 RW 002
Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor

Kedua

: Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Ketiga

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keempat

: Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Sukaraja dan Kepada Camat melalui Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Sukaraja setiap ajaran penerimaan murid baru setiap tahun.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kecamatan Sukaraja

Pada Tanggal : 14 November 2024



CAMAT SUKARAJA

RIA MARLISA, S.STP., M.Si.

NIP. 19840310 200212 2 001

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
3. Yth. BKPSDM Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
5. Yth. Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Sukaraja.



YAYASAN PENDIDIKAN AL-BADRIYAH

Akta Notaris : Fathiyah, SH Nomor : 01 – 21 Agustus 2014

SK. Men Hukum dan HAM : AHU-05278.50.10.2014 – NPWP : 70.814.551.1-403.000

Alamat : Kp. Gunung Geulis RT.002/002 Desa Gunung Geulis Kec. Sukaraja Kab. Bogor Email : ypalbadriyah10@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-BADRIYAH
Nomor: 001/YPAB/09/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD AL-BADRIYAH**

Kp. Gunung Geulis RT.002/002 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

MENIMBANG:

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar ajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan,
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu di Kp. Gunung Geulis RT. 002/002 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

MENGINGAT:

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI No. 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas No. 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama :

Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-BADRIYAH dengan susunan Organisasi terlampir

Kedua :

Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-BADRIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan

Ketiga :

Menugaskan tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-BADRIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,

Keempat :

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan

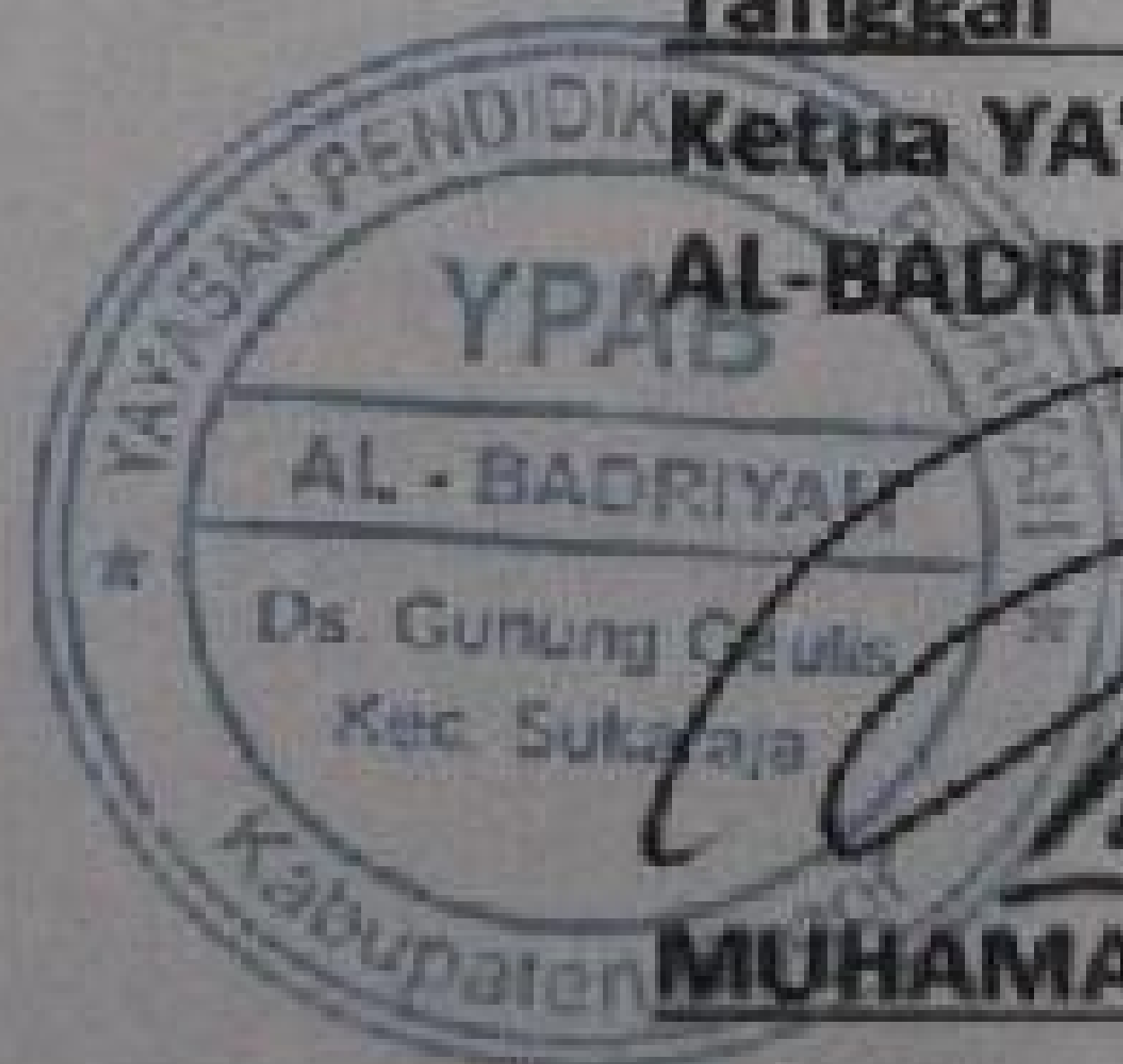
Kelima :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 17 September 2024

Ketua YAYASAN PENDIDIKAN
AL-BADRIYAH



MUHAMAD MUBAROK

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Sukaraja;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja;
4. Arsip.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua YAYASAN PENDIDIKAN AL-BADRIYAH
NOMOR : 001/YPAB/09/2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL-BADRIYAH KABUPATEN BOGOR

PELINDUNG/PENASIHAT :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja
2. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN AL-BADRIYAH

PEMBINA:

Penilik Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja

PENGURUS INTI :

Ketua/Pengelola : RANI FITRIANI, S.Pd.I
Sekertaris : DINDA RAHAYU
Bendahara : SITI MUTIAH SAPUTRI

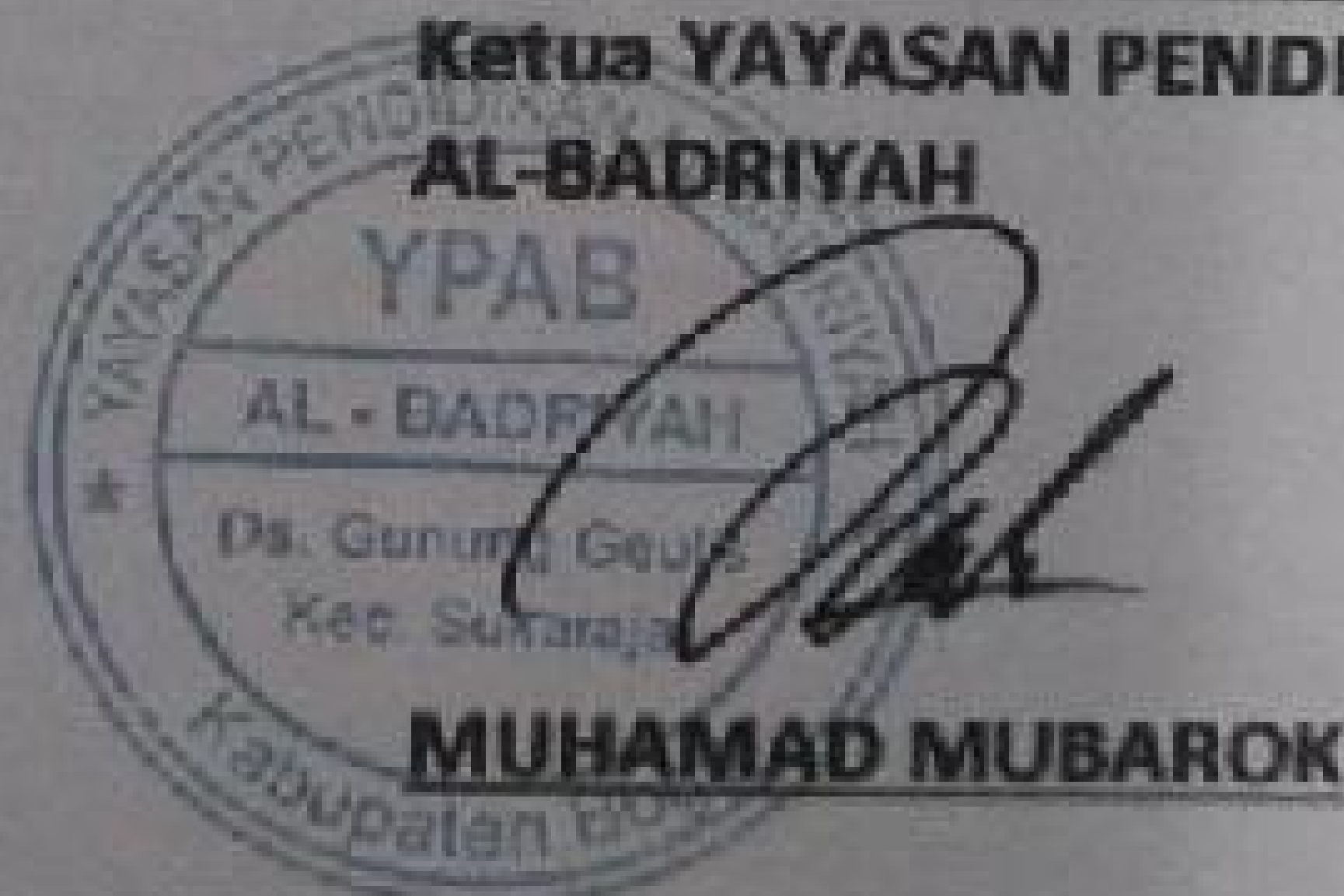
SEKSI-SEKSI :

Tenaga Pendidik : RANI FITRIANI, S.Pd.I
: DINDA RAHAYU
: SITI MUTIAH SAPUTRI
: ETI MARYATI
: HILDA DAMAYANTI

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 17 September 2024

Ketua YAYASAN PENDIDIKAN
AL-BADRIYAH


MuHAMAD MUBAROK